



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 05 TAHUN 2022

TENTANG:
KEWAJIBAN MAHASISWA MENGIKUTI
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan kognitif di kalangan mahasiswa yang dapat menjadikan mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang utuh secara kualitas dan kuantitas dalam bidang penulisan karya ilmiah melalui kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu adanya peraturan tentang kewajiban mahasiswa untuk mengikuti PKM.
 - b. Bahwa tujuan dan manfaat sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) di atas adalah : 1) Mengembangkan kegiatan bidang penalaran kemahasiswaan, 2) memotivasi, memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penalaran mahasiswa, 3) membangun atmosfer akademik dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung daya kreatif dan daya nalar mahasiswa, 4) Menanamkan sikap ilmiah mahasiswa dengan menumbuhkan sifat ingin tahu dan kegemaran studi, meningkatkan daya analisis, membangun kejujuran dan tanggung jawab ilmiah, 5) menanamkan sikap profesional mahasiswa dengan menegakkan sikap yang menjunjung etika karya, dan 6) menumbuhkan hasrat untuk senantiasa menghasilkan karya dalam konteks kebebasan akademik dan mimbar akademik. Guna mewujudkan hal-hal tersebut diperlukan langkah-langkah dan kebijakan yang dapat mendukungnya, salah satunya memberikan kewajiban mahasiswa untuk mengikuti PKM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
 - c. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Permendikbud RI Nomor 109 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 7. Permendikbud RI Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 11. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No: 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001
 12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 – 2025;
 14. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I/B/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Amal usaha Muhammadiyah;
 15. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Evaluasi PKM 2021 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan PKM Tahun 2021 pada tanggal 7 Desember 2021 dan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG KEWAJIBAN MAHASISWA MENGIKUTI PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA;**

Pertama : Menetapkan Peraturan Rektor tentang kewajiban mahasiswa Mengikuti PKM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Kedua : Mewajibkan setiap mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk mengikuti, membuat, dan mengunggah Proposal PKM yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa)-Kemdikbudristek RI, minimal satu kali dalam masa studi;


- Ketiga : Bukti (sertifikat) pengunggahan Proposal PKM dimaksud pada diktum kedua yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) menjadi salah satu syarat wajib bagi mahasiswa yang akan mengajukan Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir;
- Keempat : Proposal PKM yang dinyatakan lolos ke Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS) mendapatkan pengakuan sebagai pengganti Skripsi/Tugas Akhir;
- Kelima : Kewajiban mengikuti, membuat, dan mengunggah Proposal PKM ini berlaku bagi mahasiswa strata satu (S1) mulai Angkatan 2019;
- Keenam : Informasi tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengikuti, membuat, dan mengunggah Proposal PKM harus sesuai Panduan PKM yang dibuat oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa)-Kemdikbudristek RI dan Tim Pusat PKM UMJ, serta dapat mengunjungi laman www.pkm.umj.ac.id;
- Ketujuh : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat lebih lanjut akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- Kedelapan : Peraturan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2021/2022;

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 04 Jumadil Akhir 1443 H

07 Januari 2022 M

Rektor,



Ma'mun Murod
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

NID. 20.643

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Wakil Dekan Fakultas Bidang Kemahasiswaan
5. Para Wakil Dekan Fakultas Bidang Akademik
6. Ketua LPPM dan BPM
7. Para Ketua Program Studi Fakultas
8. Ka. Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan
9. Ka. Bagian Kemahasiswaan
10. Arsip